



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 9 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas administrasi dan tugas lainnya maka perlu mengangkat tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

b. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk membantu pengelolaan administrasi perkantoran dan

tugas lainnya sesuai dengan sub bagian yang telah ditentukan.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugas masing-masing tidak menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum, M. HARIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

TENAGA SUKARELA PADA KANTOR
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN	TUGAS	TUGAS TAMBAHAN
1	2	3			4
1	NUR HASANAH	SMK	TENAGA SUKARELA	PRAMUBAKTI	ADMINISTRASI SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
2	M. SYAHRIR	SMA	TENAGA SUKARELA	PRAMUBAKTI	PENGAMANAN
3	IRFAN AS'ARY UMAR	D III	TENAGA SUKARELA	ADMINISTRASI SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	PRAMUBAKTI
4	JAMALUDDIN, S.IP	SI	TENAGA SUKARELA	OPERATOR	-

Ditetapkan di: Sinjai
 Pada Tanggal: 3 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

YUSRAN

